



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 5046/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 01 Nopember 2010, nomor: 734/ K.Kh./ 2010/ PA.Kab. Mlg. Memberi kuasa kepada RATNA DEWI NURAHENI, SH, dan RESTU HANDAYANI, S.H. Advokad yang bera lamat di Jl. M.T. Haryono 169. Malang (BKBH FAKULTAS HUKUM UNIBRAW) selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

LAWAN

TERGUGAT agama Islam, Pekerjaan Dagang Motor Bekas Tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 14 Desember 2010, nomor: 876/K.Kh./2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada Z.F. JOHNNY HEHAKAYA, S.H. MH. Advokat beralamat kantor di Jl. Danau Semayang IV E 2 G Perum Sawojajar Kota Malang, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5046/Pdt.G/ 2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pemikahannya telah terpisah karena perceraian sebagaimana termaktub di dalam Akta Perceraian No: 3713/AC/2010/PA. Kab. Malang.

Bahwa dalam pemikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikandiami satu orang anak keturunan bemama : Aisyah Marvella Alejandra yang lahir pada 16 Juli 2008, yang saat ini berusia 2 tahun 3 bulan.

Bahwa pasca gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT, Aisyah Marvella Alejandra dibawa dan diasuh oleh TERGUGAT, tepatnya ada di rumah kakak sepupu TERGUGAT di rumah yang beralamat di Jl. Raya Sengkaling 187A Kabupaten Malang dirumah tersebut terdapat toko minuman keras.

Kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dengan nomor perkara 4163/Pdt.G/2010/PA.Kab.Malang tanggal 23 September 2010. Pada sidang pertama 6 Oktober 2010, TERGUGAT mengajak berdamai dan PENGGUGAT diperkenankan membawa pulang si anak.

Pada sidang kedua 20 Oktober 2010 TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat berdamai di depan Hakim, hak asuh anak jatuh ke PENGGUGAT, bila TERGUGAT hendak membawa si anak harus konfirmasi dulu kepada PENGGUGAT, dan surat gugatan dicabut.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 TERGUGAT menyalahi perjanjian perdamaian dengan membawa kabur si anak tanpa izin kepada PENGGUGAT dengan dalih tidak ada kekuatan hukum tetap tentang Hak Asuh Anak, dan TERGUGAT menghendaki anak diasuh secara bergantian, seminggu di PENGGUGAT, seminggu lagi di TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tentunya berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak.

Bahwa dengan kejadian tersebut PENGGUGAT telah melaporkan Tergugat di Polsek Dau, baru kemudian anak dikembalikan kepada PENGGUGAT.

Bahwa Aisyah Marvella Alejandra keberadaannya masih anak di bawah umur lima tahun secara yuridis formal Hak Hadlonah = Asuh - adalah hak dan kewenangan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan demi adanya kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini agar anak ada dalam asuhan ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, memanggil para pihak untuk datang di Pengadilan, dan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menetapkan menurut hukum hak asuh terhadap Aisyah Marvella Alejandra diberikan kepada Penggugat.

Menetapkan ketentuan tentang hak kunjungan Tergugat, yaitu si anak hanya boleh ditemui sebatas di ruang tamu rumah Penggugat dan harus ada konfirmasi sebelumnya.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat adanya perkara ini.

Sekunder:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan tidak memihak.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. MOHD. JAZULI (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya ini secara kekeuargaan, namun tetap juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen dalam kapasitas sebagai Penggugat sudah menyalahi aturan hukum yang kurang tepat dikarenakan Tergugat adalah merupakan benar-benar bukan penduduk Kabupaten Malang, akan tetapi kedudukan hukum Tergugat berada di Kota Malang.

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat bukan diajukan ke Pengadilan Kabupaten Malang di Kepanjen, akan tetapi seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan (Putusan sela) terlebih terdahulu sebelum masuk pada pokok Perkara.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan yang salah alamat, sehingga Tergugat mempunyai alasan untuk mohon Kepada Majelis Hakim berkenan memberi Putusan : "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang dirumuskan dalam Pokok Perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rumusan dalam Eksepsi dan dalam hal ini Tergugat akan memberikan tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat merupakan Gugatan salah Alamat, karena Alamat Tergugat bukan sebagaimana yang tertulis dalam surat Gugatan, melainkan masuk dalam kedudukan hukum Pengadilan Agama Kota Malang.

Bahwa Penggugat adalah bernama Rany Kusumaningsih binti Suharto pekerjaan swasta Agama Islam Alamat Perum Bukit Cemara Tujuh Blok GG 33 RT 03/RW 12 Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. Sebagai mantan istri Tergugat, dan sekarang sudah bercerai dengan telah diterbitkannya Akte Cerai no. 3713/AC/2010/PA. Kab. Malang.

Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama Aisyah Marvella Alejandra yang berusia 2 Tahun 5 Bulan.

Bahwa benar anak basil perkawinan Tergugat dan Penggugat sekarang dalam penguasaan Penggugat, namun demikian anak yang diasuh oleh Penggugat dilakukan dengan pemaksaan dari Penggugat serta memperolehnya dengan pelanggaran kesepakatan yang sudah disepakati bersama. dimana satu minggu berada di Tergugat dan satu minggu berada di Penggugat.

Bahwa sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebagaimana Gugatan Penggugat pada pom 3, dimana anak dari basil perkawinan antara Tegugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat ditempat penjualan minuman keras dimana Tergugat bekerja dan hal tersebut merupakan mengada-ada yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa Penggugat sampai sekarang mengetahui tempat Tergugat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai karyawan swasta pada dealer sepeda motor;

Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila anak tersebut akan diasuh oleh penggugat di karenakan sbb:

Sejak anak tersebut dilahirkan dari hasil Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, ternyata Penggugat selama masih hidup bersama dengan Tergugat hanya mengurus anaknya sekedar saja dan setiap harinya diasuh oleh pembantu.

Anak tersebut sebenarnya setiap hari lebih dekat dengan tergugat, dikarenakan Penggugat tidak begitu mau mengurus anaknya.

Sejak cekcok sampai terjadinya perceraian Penggugat sudah tidak pernah lagi mengurus anaknya dan sudah tidak mau mengunjungi anaknya, tetapi ternyata sekarang iustru membawa lari anak tersebut.

Tergugat sangat khawatir terhadap perkembangan anak kami, apabila diasuh oleh ibu kandungnya, karena berdasarkan sepengetahuan dari Tergugat tingkah laku ibunya (PENGGUGAT) sudah tidak sepatasnya menjadi sebagai seorang ibu yang baik terhadap anak kandungnva. Begitu juga Penggugat tidak bekerja. sehingga untuk menghidupi diri sendiri saia sudah dapat dikatakan susah apalagi ditambah untuk membesarkan anaknya.

8. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan yang salah alamat, sehingga Tergugat mempunyai alasan untuk mohon Kepada Majelis Hakim berkenan memberi Putusan : "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Berdasarkan fakta dan kejadian serta keterangan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sbb :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah Alamat dan menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvaangkelijk verklaard) ;

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terdahulu (putusan sela) terhadap eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvaangkelijk verklaard);

Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah alamat;

Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menyatakan hak asuh anak diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang adil menurut hukum dalam tata cara peradilan yang baik (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Tergugat tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor : 5046/Pdt.G/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Januari 2011 yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertulis, begitupula Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis atas replik Penggugat tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Alat Bukti Surat :

Foto copy Akta Cerai nomor : 3713/AC/2010/PA. Kab.Mlg. tanggal 17 September 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P. 1);

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4461/2008 tertanggal 22 Juli 2008 atas nama Aisyah Marvella Alejandra (anak dari Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P. 2);

Bahwa terhadap alat- alat bukti surat (P.1. dan P.2.) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

II. Saksi- saksi Penggugat :

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010;

Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Marvella Alejandra, umur kurang lebih 2 ½ tahun, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai mereka tinggal bersama orang tua Penggugat, dimana ketika itu anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama, tetapi sehari-hari anak lebih dekat dengan Penggugat;

Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengasuh anak tersebut, namun sehari-harinya lebih banyak diasuh oleh kakak Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang Islam yang taat beragama, yang antara lain ditandai dengan menjalankan shalat dan puasa Ramadhan, Penggugat juga berakhlak mulia dan mampu memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa saksi tahu Penggugat saat ini berada di Pekanbaru;

Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di conter HP dan mempunyai kos-kosan sebanyak 12 kamar @ Rp. 125.000,- sehingga dapat membiayai hidup anaknya;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Malang.

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010;

Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Marvella Alejandra, umur kurang lebih 2 ½ tahun, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat ;
Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai , Penggugat tinggal di perumahan BCT milik saudara kembar Penggugat ;

Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang Islam yang taat beragama, yang antara lain ditandai dengan menjalankan shalat dan puasa Ramadhan, Penggugat juga berakhlak mulia dan mampu memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di conter HP di Pakanbaru sejak 4 bulan yang lalu dan mempunyai kos- kosan sebanyak 12 kamar @ Rp. 150.000,- sehingga dapat membiayai hidup anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya , Tergugat mengajukan alat- alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

I. Alat Bukti Surat :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (T.1);

Foto copy Akta Cerai nomor : 3713/AC/2010/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 September 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (T.2);

Foto copy Kartu Keluarga atas nama orang tua Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan (T.3);

Bahwa terhadap alat- alat bukti surat (T.1., T.2. dan T.3.) yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi- saksi:

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Malang,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat ;

Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010;

Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Marvella Alejandra, umur kurang lebih 2 ½ tahun, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah Tergugat, kemudian tinggal di perumahan BCT milik saudara kembar Penggugat ;

Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut pernah ikut Tergugat dengan perjanjian 2 minggu berada di Penggugat dan 2 minggu berikutnya berada di Tergugat;

Bahwa saksi tahu ketika giliran Tergugat mengasuh, Penggugat telah mengambil dari Tergugat;

Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat mengasuh anak tersebut, Tergugat telah mengasuh dan memperlakukan dengan baik dan saksipun sering mengasuhnya;

Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di dealer milik sendiri sehingga dapat membiayai hidup anaknya;

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;

Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten malang pada tahun 2010 ;

Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Marvella Alejandra, umur kurang lebih 2 ½ tahun, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut Tergugat dan lebih dekat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau memberikan ASI;

Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang dua kali kerumah saksi dengan membawa seorang laki- laki;

Bahwa saksi tahu sebelum bercerai, Penggugat tidak bekerja dan ketika anak dibawa Penggugat lebih banyak di asuh oleh budenya ;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitupula Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada bantahannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh Drs. MOHD. JAZULI (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) sebagai Mediator atas perkara a quo, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dari jawaban serta duplik Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pemeriksaan perkara ini serta mengajukan Eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam Putusan sela:

Menimbang, bahwa Eksepsi tergugat sepanjang mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dipertimbangkan dalam putusan sela, dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk membatalkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Putusan Sela Nomor: 5046/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mlg. Tanggal 04 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1432 H. harus tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini harus **dinyatakan ditolak**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Aisyah Marvella Alejandra* yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan ada pada Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada pokoknya keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan Penggugat juga kurang perhatian kepada anak, sehingga Tergugat khawatir terhadap anak tersebut jika hak pemeliharaannya ditetapkan ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., P.2., dan P.3.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti- bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak memenuhi syarat menjadi saksi dan masing- masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 170, 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil- dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta alat- alat bukti dari masing- masing pihak, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah mempunyai anak yang bernama Aisyah Marvella Alejandra yang lahir pada 16 Juli 2008, yang saat ini berusia 2 tahun 3 bulan. diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun, kemudian mereka telah bercerai ;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, yang tumbuh dan berkembang secara normal dan wajar dengan kondisi sehat baik jasmani maupun rohani;

Bahwa Penggugat telah mampu untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat baik secara moral maupun financial, karena Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;

Bahwa Penggugat sebagai ibunya yang mempunyai perangai luhur atau berakhlakul karimah sehingga anak tersebut memperoleh perhatian yang tinggi dari Penggugat baik mengenai pendidikan maupun kesehatan, dengan demikian tujuan pemeliharaan anak tersebut semata mata demi kepentingan akan tercapai;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip- prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata- mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga berupaya agar anak tersebut memperoleh kesempatan bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak itu sendiri, sesuai dengan amanat pasal 11 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak, sehingga kekhawatiran Penggugat tersebut menjadi beralasan, kalau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Marvella Alejandra yang lahir pada 16 Juli 2008, yang saat ini berusia 2 tahun 3 bulan, diasuh dan dipelihara oleh keluarga Tergugat sementara Penggugat telah sanggup untuk memelihara karena sebagai ibu kandung sendiri, yang secara naluri mempunyai kasih sayang yang tinggi apalagi anak tersebut membutuhkan kasih sayang sang ibu, sedang Penggugat tidak terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (*madlmumah*) yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Marvella Alejandra yang lahir pada 16 Juli 2008, yang saat ini berusia 2 tahun 3 bulan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqy dan Hakim :

Abdullah bin Amar berkata bahwa seorang perempuan bertanya” Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya,lambungku yang menjadi pelindungnya,dan susuku yang menjadi minumannya,tetapi tiba tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku “ Beliau bersabda:

Artinya:” Engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum kawin dengan orang lain”

(HR.Ahmad,Abu Daud,Baihaqy dan Hakim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan pasal 41 (a) Undang undang nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (Hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat Aisyah Marvella Alejandra yang lahir pada 16 Juli 2008, yang saat ini berusia 2 tahun 3 bulan. sehingga gugatan Penggugat *patut untuk dikabulkan ;*

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 45, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang meminta pembatasan ruang gerak Tergugat untuk menemui anaknya patut *ditolak* karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat ;

Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 5046/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. ;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Marvella Alejandra berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

HAKIM ANGGOTA,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.544.000,-** (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)